



## **BUPATI BANTUL**

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 419 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBAGIAN JASA PRODUKSI LABA BERSIH BADAN USAHA KREDIT  
PEDESAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN BUKU 2022  
BAGI BADAN PEMBINA KABUPATEN BANTUL DAN STAF SEKRETARIAT  
BADAN PEMBINA KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 267/KEP/2023 tentang Pembagian Laba Bersih Badan Usaha Kredit Pedesaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Buku 2022, perlu menetapkan pembagian jasa produksi bagi Badan Pembina Kabupaten Bantul dan Staf Sekretariat Badan Pembina Kabupaten Bantul;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembagian Jasa Produksi Badan Usaha Kredit Pedesaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Buku 2022 Bagi Badan Pembina Kabupaten Bantul dan Staf Sekretariat Badan Pembina Kabupaten Bantul;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1989 tentang Badan Usaha Kredit Pedesaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1990 Nomor 37 Seri D);
5. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 433/KEP/2020 tentang Pengangkatan Badan Pembina Tingkat II Badan Usaha Kredit Pedesaan Daerah Istimewa Yogyakarta Periode Tahun 2021-2023 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 98/KEP/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 433/KEP/2020 tentang Pengangkatan Badan Pembina Tingkat II Badan Usaha Kredit Pedesaan Daerah Istimewa Yogyakarta Periode Tahun 2021-2023;
6. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 267/KEP/2023 tentang Pembagian Laba Bersih Badan Usaha Kredit Pedesaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Buku 2022;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 13);
8. Keputusan Bupati Bantul Nomor 308 Tahun 2023 tentang Pembentukan Staf Sekretariat Badan Pembina Kabupaten Bantul Badan Usaha Kredit Pedesaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBAGIAN JASA PRODUKSI LABA BERSIH BADAN USAHA KREDIT PEDESAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN BUKU 2022 BAGI BADAN PEMBINA KABUPATEN BANTUL DAN STAF SEKRETARIAT BADAN PEMBINA KABUPATEN BANTUL.

KESATU : Memberikan bagian Jasa Produksi Laba Bersih Badan Usaha Kredit Pedesaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Buku 2022 bagi Badan Pembina Kabupaten Bantul dan Staf Sekretariat Badan Pembina Kabupaten Bantul, sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 27 September 2023  
BUPATI BANTUL,

ttd  
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
2. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
3. Kepala Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam Setda. Kab. Bantul;
4. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN :  
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
 NOMOR 419 TAHUN 2023

TENTANG PEMBAGIAN JASA PRODUKSI  
 LABA BERSIH BADAN USAHA KREDIT  
 PEDESAAN DAERAH ISTIMEWA  
 YOGYAKARTA TAHUN BUKU 2022 BAGI  
 BADAN PEMBINA KABUPATEN BANTUL  
 DAN STAF SEKRETARIAT BADAN  
 PEMBINA KABUPATEN BANTUL.

DAFTAR PEMBAGIAN JASA PRODUKSI BUKP TAHUN BUKU 2022

No	Jabatan Dalam Badan Pembina	Jabatan Dalam Instansi	Pembagian Jasa Produksi	Nama
1	2	3	4	5
1	Ketua	Bupati Bantul	4.000.000,-	
	Merangkap			
	Anggota			
2	Anggota	1. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	3.000.000,-	
		2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda. Kabupaten Bantul	3.000.000,-	
		3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Daerah Kabupaten Bantul	2.250.000,-	
		4. Kepala Bagian Perekonomian, Pembangunan dan SDA Setda. Kabupaten Bantul	3.000.000,-	

1	2	3	4	5
3	Sekretaris Bukan Anggota	Sub Koordinator Kelompok Perekonomian Bagian Perekonomian Pembangunan dan SDA Setda. Kabupaten Bantul	3.000.000,-	
4	Staf Sekretariat	1. Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul 2. Staf Bagian Perekonomian, Pembangunan dan SDA Setda. Kabupaten Bantul	1.950.000,-  14.950.000,- (8 orang )	1. Andy Yudho Nurchayo, ST, MSi 2. Eny Kurnia Prihatini, SE 3. Taty Haryati Harnoko, SE 4. Rossie N, A.Md 5. Tuti Ariestia, A.Md 6. Tri Lestari, SIP 7. Pritasari Iheyrini, SE 8. Meiana P, SE

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH